



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 174/Pid.Sus/2017/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ENAL Bin SAMADI;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/2 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Campaga Loe, Kelurahan Bonto Jaya,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa ENAL Bin SAMADI;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa ENAL Bin SAMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam atau penikam berupa badik, sebagaimana dakwaan kami melangar Pasal 2 ayat (1) UU. RI DRT No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPIRI Bin MUSU, dengan pidana penjara 3 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Senjata tajam atau penusuk (Badik) yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 9,5 cm lebar 1 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pokoknya Terdakwa mengaku bersalah salah, menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan dipersidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ENAL Bin SAMADI pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan kantor Bank BNI atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis badik, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat jajaran Kepolisian Resort Bantaeng menggelar razia/sweeping, kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama Saksi NUR SALAM yang sedang mengendarai sebuah mobil dihentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian, kemudian diminta untuk turun dari mobil yang dikendarainya tersebut, selanjutnya atas diri Terdakwa bersama Saksi NUR SALAM dilakukan penggeledahan badan, yang mana Saksi NUR SALAM digeledah oleh Saksi RESHA sedangkan Terdakwa digeledah oleh Saksi ASWAR, dan pada saat Saksi ASWAR meraba pinggang Terdakwa ditemukanlah senjata tajam berupa sebilah badik yang terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa, tepatnya di balik baju yang dikenakan Terdakwa

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.174/Pid.Sus/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah miliknya dan sengaja Terdakwa bawa sebagai alat untuk menjaga diri;

- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam berupa badik tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ENAL Bin SAMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 / DRT / 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi ASWAR Bin SADIK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa ENAL Bin SAMADI yang membawa/menguasai senjata tajam jenis badik
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu (malam), tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Lanto (depan Bank BNI) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menemukan terdakwa sedang membawa badik adalah saksi sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan Saksi RESHA ANUGRAH bersama dengan sekitar 18 (delapan belas) orang Anggota Polisi dari Polres Bantaeng yang terdiri dari 1 (satu) tim, sedang mengadakan Operasi Cipta Kondisi di Jalan Raya Lanto (depan Bank BNI). Dimana yang menjadi sasaran tim pada malam itu diantaranya senjata tajam, Narkotika, minuman keras, dan bahan peledak. Beberapa saat kemudian, muncul satu unit mobil Toyota Avanza yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang, melaju dari arah barat menuju ke arah timur, yakni arah kami. Lalu mobil tersebut kami arahkan untuk berhenti di bahu jalan. Selanjutnya, Saksi bersama beberapa anggota tim meminta pengemudi mobil tersebut untuk memperlihatkan SIM dan STNK kendaraan tersebut. setelah pengemudi memperlihatkan surat-suratnya pada teman Saksi, teman Saksi lainnya meminta penumpang mobil tersebut (Terdakwa) untuk turun guna memeriksa badan dan barang bawaan serta mengambil gambar. Saat teman Saksi sedang menggeledah badan pengemudi mobil, Saksi melihat gelagat mencurigakan dari penumpang mobil tersebut (Terdakwa) yang selalu bersandar pada sisi sebelah kiri pintu belakang mobil, kemudian Saksi menggeledah badan penumpang tersebut dan mengangkat baju serta jaket yang dikenakannya, namun Terdakwa hanya mengangkat baju dan jaketnya hanya pada sisi sebelah kiri saja, saat itulah Saksi langsung meraba pinggang sebelah kanan Terdakwa dan menemukan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya. Selanjutnya, Saksi memanggil saksi RESHA ANUGRAH dan memperlihatkan badik tersebut kepadanya. ketika ditanyakan mengenai kepemilikan badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya, yang sengaja ia bawa dari rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa bersama barang bukti yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.174/Pid.Sus/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih

lanjut;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa membawa badik, yang dijawab oleh Terdakwa untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa badik dari pihak berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani, dan badik tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada malam itu adalah benar sebagaimana yang diperlihatkan saat ini;
- Bahwa badik tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi RESHA ANUGRAH RAMADHAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa ENAL Bin SAMADI yang membawa/menguasai senjata tajam jenis badik
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu (malam), tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Lanto (depan Bank BNI) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, namun penangkapan itu berawal ketika Saksi dan Saksi ASWAR bersama dengan sekitar 18 (delapan belas) orang Anggota Polisi dari Polres Bantaeng yang terdiri dari 1 (satu) tim, sedang mengadakan Operasi Cipta Kondisi di Jalan Raya Lanto (depan Bank BNI). Dimana yang menjadi sasaran tim pada malam itu diantaranya senjata tajam, Narkotika, minuman keras, dan bahan peledak. Beberapa saat kemudian, muncul satu unit mobil Toyota Avanza yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang, melaju dari arah barat menuju ke arah timur, yakni arah kami. Lalu mobil tersebut diarahkan oleh teman Saksi untuk berhenti di bahu jalan. Selanjutnya, Saksi ASWAR dan beberapa anggota tim meminta pengemudi mobil tersebut untuk memperlihatkan SIM dan STNK kendaraan tersebut. setelah pengemudi memperlihatkan surat-suratnya pada teman Saksi, teman Saksi lainnya meminta penumpang mobil tersebut (Terdakwa) untuk turun guna memeriksa badan dan barang bawaan serta mengambil gambar. Beberapa saat berselang, Saksi ASWAR (yang kala itu ternyata telah menggeledah badan Terdakwa) kemudian memanggil Saksi sembari memperlihatkan sebilah badik. ketika Saksi mendekat, Saksi ASWAR pun menjelaskan bahwa dirinya telah menemukan sebilah badik pada pinggang sebelah kiri Terdakwa dan ketika ditanyakan mengenai kepemilikan badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa badik tersebut adalah miliknya, yang sengaja ia bawa dari rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa bersama barang bukti yang didapat langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.174/Pid.Sus/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa membawa

badik, yang dijawab oleh Terdakwa untuk melindungi diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa badik dari pihak berwajib;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada malam itu adalah benar sebagaimana yang diperlihatkan saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu (malam), tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Lanto (depan Bank BNI) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk menghadiri acara keluarga, dengan menumpang sebuah mobil Toyota Avanza bersama dengan Sdr. NUR SALAM. Tiba di depan Bank BNI, Terdakwa melihat banyak anggota Polisi yang sedang mengadakan sweeping/razia. Saat itu, mobil yang Terdakwa tumpangi di arahkan untuk berhenti di bahu jalan, kemudian beberapa orang anggota Polisi melakukan pengegedahan badan terhadap Terdakwa, hingga ditemukan sebilah badik yang sengaja Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa langsung diamankan ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut diberikan oleh seorang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki badik tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa badik;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik hanya untuk melindungi diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,8 cm (dua puluh koma delapan sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka akan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.174/Pid.Sus/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa sebuah senjata tajam atau senjata penusuk (badik) hari Minggu (malam), tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Lanto (depan Bank BNI) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk menghadiri acara keluarga, dengan menumpang sebuah mobil Toyota Avanza bersama dengan NUR SALAM. Tiba di depan Bank BNI, Terdakwa melihat banyak anggota Polisi yang sedang mengadakan sweeping/razia. Saat itu, mobil yang Terdakwa tumpangi di arahkan untuk berhenti di bahu jalan, kemudian beberapa orang anggota Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, hingga ditemukan 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,8 cm (dua puluh koma delapan sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter) yang sengaja Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa langsung diamankan ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar senjata tajam atau senjata penusuk (badik) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki senjata tajam atau senjata penusuk (badik) tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam atau senjata penusuk (badik);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam atau senjata penusuk (badik) hanya untuk melindungi diri;
- Bahwa benar senjata tajam atau senjata penusuk (badik) tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,8 cm (dua puluh koma delapan sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Barang siapa;**

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.174/Pid.Sus/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur **tanpa hak** memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **ENAL Bin SAMADI** yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur **tanpa hak** memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada dalam masyarakat, sedangkan unsur selebihnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa sebilah senjata tajam atau senjata penusuk (badik) hari Minggu (malam), tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya Lanto (depan Bank BNI) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Terdakwa berangkat

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.174/Pid.Sus/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk menghadiri acara keluarga, dengan menumpang sebuah mobil Toyota Avanza bersama dengan NUR SALAM. Tiba di depan Bank BNI, Terdakwa melihat banyak anggota Polisi yang sedang mengadakan sweeping/razia. Saat itu, mobil yang Terdakwa tumpangi di arahkan untuk berhenti di bahu jalan, kemudian beberapa orang anggota Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, hingga ditemukan 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,8 cm (dua puluh koma delapan sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter) yang sengaja Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa langsung diamankan ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar senjata tajam atau senjata penusuk (badik) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki senjata tajam atau senjata penusuk (badik) tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam atau senjata penusuk (badik);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam atau senjata penusuk (badik) hanya untuk melindungi diri;
- Bahwa benar senjata tajam atau senjata penusuk (badik) tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,8 cm (dua puluh koma delapan sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa telah menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,8 cm (dua puluh koma delapan sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter), dimana Terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata tersebut tanpa hak yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwajib sedang Terdakwa bukan orang yang dibolehkan oleh hukum untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasar syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.174/Pid.Sus/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,8 cm (dua puluh koma delapan sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter), oleh karena badik tersebut merupakan senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan orang lain maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 (LN No. 78 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ENAL Bin SAMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.174/Pid.Sus/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20,8 cm (dua puluh koma delapan sentimeter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng oleh kami **RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, SH** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M. Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **OKTAVIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **HAJAR ASWAD, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

WAODE SANGIA, SH.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH. MH.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti

OKTAVIANI, SH.